

No. 88/U.P.

Djakarta, 19-12-1952.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 51 TAHUN 1952

tentang

PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT  
MENGENAI KESEHATAN KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA PRO-  
PINI DI SUMATERA.

--o--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3, 4 dan 5 tahun 1950, perlu segera diserahkan beberapa urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada daerah-daerah swatantra propinsi-propinsi di Sumatera;

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara;  
 2. Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnya ke-26 tanggal 10 Agustus 1951.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN  
PEMERINTAH PUSAT MENGENAI KESEHATAN KEPADA DAERAH-DAERAH  
SWATANTRA PROPINSI DI SUMATERA.BAB I.PERATURAN UMUM.Pasal 1.

Jang dimaksud dengan perkataan "daerah-daerah swatantra propinsi" dalam Peraturan Pemerintah ini ialah propinsi-propinsi otonoom Sumatera Selatan, Sumatera Tengah dan Sumatera Utara, selanjutnya dengan nama singkat disebut "propinsi".

BAB II.TENTANG PEMULIHAN KESEHATAN ORANG SAKIT.Pasal 2.

(1) Propinsi diserahi mendirikan dan menjelenggarakan rumah-rumah sakit umum dan balai-balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya, dengan ketentuan, bahwa propinsi pada waktunya menjerahkan rumah-rumah sakit dan balai-balai pengobatan termasuk beserta segala sesuatunya jang bersangkutan jang dapat diselenggarakan oleh daerah-daerah swatantra jang tersebut dalam pasal 14 kepada daerah-daerah itu.

(2) Rumah sakit umum dan balai-balai pengobatan umum jang didirikan dan diselenggarakan oleh propinsi menurut ajat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit, terutama jang kurang dan jang tidak mampu.

(3) Djika dipandang perlu propinsi dapat mendirikan rumah-rumah sakit dan balai-balai pengobatan chusus.

Pasal 3.

(1) Ket juali ditempat-tempat, dimana oleh Pemerintah Pusat langsung diberikan pertolongan kedokteran dan kebidanan (genoos-, neel-en verloskundige hulp) kepada mereka jang menurut peraturan-peraturan Pemerintah berhak menerima pertolongan tersebut dengan pertjuma, maka rumah sakit dan balai pengobatan jang diselenggarakan oleh propinsi di-

(2) Untuk pertolongan tersebut dalam ajat (1) oleh Pemerintah Pusat tidak diberi pengganti kerugian kepada propinsi.

(3) Untuk pertolongan klinis kepada orang-orang hukuman, Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian menurut tarip jang berlaku bagi rumah-rumah sakit jang bersangkutan.

Pasal 4.

Untuk kepentingan urusan kesehatan didalam lingkungan daerah-nja, Dewan Pemerintah Daerah Propinsi membeli obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran jang diperlukan, terutama dari persediaan Kementerian Kesehatan.

BAB III.

TENTANG PENTJEGAHAN PENJAKIT.

A. Usaha memperbaiki kesehatan dan mentjegah timbulnya penjakit.

Pasal 5.

(1) Propinsi diserahi urusan-urusan menjelenggarakan usaha-usaha jang ditudjukan untuk memperbaiki kesehatan rakjat dan untuk mentjegah timbulnya penjakit-penjakit didalam lingkungan daerah-nja, dengan ketentuan bahwa propinsi pada waktunya menjerahkan lebih lanjut urusan tersebut beserta segala sesuatunya jang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14, terketjuali penjelenggaraan usaha-usaha jang bersifat istimewa.

(2) Bilamana perlu propinsi dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kesehatan untuk menjelenggarakan usaha-usaha jang dimaksud dalam ajat (1).

B. Dinas pentjatjaran.

Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menjelenggarakan urusan dinas pentjatjaran.

C. Balai nasehat kesehatan untuk baji, orang hamil dan anak-anak sekolah.

Pasal 7.

Propinsi diserahi urusan penjelenggaraan balai-balai nasehat untuk baji dan orang hamil, serta kesehatan sekolah, dengan ketentuan bahwa propinsi pada waktunya menjerahkan urusan tersebut seluruhnya beserta segala sesuatunya jang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14.

D. Pendidikan mengenai kesehatan rakjat.

Pasal 8.

Propinsi menjelenggarakan pendidikan rakjat dalam pengetahuan kesehatan didalam lingkungan daerah-nja, ketjuali ditempat-tempat jang oleh Menteri Kesehatan didjadikan daerah pertjobaan dan pertjon tohan.

Pasal 9.

Propinsi berusaha mengadakan andjuran-andjuran dan penangan-penerangan menuju kearah perbaikan kesehatan dan perumahan rakjat.

Pasal 10.

Pada waktunja propinsi menjerahkan urusan-urusan jang dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 beserta segala sesuatunja jang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14.

BAB IV.

TENTANG URUSAN-URUSAN LAIN MENGENAI PEMERINTAHAN KESIHATAN.

Pasal 11.

(1) Pemerintah daerah propinsi:

- a. mengadakan pengawasan atas rumah-rumah sakit sipil dan usaha-usaha kesehatan lainnya jang diselenggarakan oleh Kementerian-Kementerian lain atau badan-badan partikelir didalam lingkungan daerahnya, menurut petunduk-petunduk dari Menteri Kesehatan;
- b. menjelenggarakan penjelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakjat, dalam hal mana termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik tentang soal-soal jang bersangkutan dengan kesehatan rakjat;
- c. menjelenggarakan usaha-usaha pemberantasan dan pentjegahan penjakit menular dan penjakit rakjat, ketjuali usaha-usaha tersebut dalam ajat (2).

(2) Ketentuan tersebut dalam ajat (1) sub c tidak mengurangi hak Kementerian Kesehatan untuk mengurus, mengatur dan menjelenggarakan:

- a. pentjegahan masuknya kedalam Negara penjakit menular melalui darat, laut dan udara (karantina);
- b. pemberantasan dan pentjegahan penjakit pes;
- c. pemberantasan dan pentjegahan penjakit menular dan penjakit rakjat jang tertentu, jang oleh Menteri Kesehatan ditentukan sebagai tugas kewajiban Kementeriannya.

(3) Pada waktunja propinsi menjerahkan:

- a. urusan-urusan jang dimaksud dalam ajat (1) sub b beserta segala sesuatunja jang bersangkutan seluruhnya;
- b. sebagian dari urusan-urusan jang dimaksud dalam ajat (1) sub c beserta segala sesuatunja jang bersangkutan kepada daerah-daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14.

BAB V.

TENTANG PENDIDIKAN TENAGA-TENAGA TEHNIS.

Pasal 12.

(1) Propinsi dapat menjelenggarakan pendidikan tenaga-tenaga medis-tehnis, baik tenaga tengahan maupun rendahan untuk mendapat idjazah Pemerintah menurut peraturan-peraturan dan sjaret-sjaret jang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.

(2) Propinsi dapat menjerahkan urusan jang dimaksud dalam ajat (1) kepada daerah-daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14.

(3) Untuk mengadakan pendidikan tersebut dalam ajat (1) harus didapat idzin lebih dahulu dari Menteri Kesehatan.

BAB VI.

## BAB VI.

### TENTANG PENJERAHAN HAK, TUGAS, KEKUASKAN DAN KEWADJIRAN LAIN KEPADA PROPINSI.

#### Pasal 13.

Urusan-urusan lain mengenai kesehatan, dengan mengingat keadaan akan diserahkan berangsur-angsur kepada propinsi dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII.

### TENTANG PENJERAHAN KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA DIBAWAH TINGKATAN PROPINSI.

#### Pasal 14.

(1) Bilamana dalam lingkungan daerah propinsi dibentuk daerah-daerah swatantra kabupaten, kota besar atau kota kotjil atas dasar Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Pemerintah Daerah Propinsi lebih lanjut menjerahkan kepada daerah-daerah swatantra bawah tersebut urusan-urusan jang dimaksud dalam pasal 2 ajat (1), pasal 5 ajat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ajat (1) sub b dan c dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk, jang diberikan oleh Menteri Kesehatan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan pemerintah daerah-daerah swatantra bawah tersebut jang bersangkutan.

(2) Peraturan-peraturan Daerah propinsi untuk melaksanakan penjerahan hal-hal tersebut pada ajat (1) tidak berlaku, sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 15.

Bilamana hal-hal tersebut pada pasal 14 diserahkan kepada pemerintah daerah-daerah swatantra kabupaten, kota besar dan kota kotjil, maka ketentuan-ketentuan termaksud pada pasal 2 ajat (2) dan (3), pasal 3, pasal 4, pasal 11 ajat (2) pasal 13, pasal 16 s/d pasal 22 mutatis-mutandis berlaku juga bagi daerah-daerah swatantra jang dimaksud tadi.

## B.B VIII.

### TENTANG BENTUK DAN SUSULAN DINAS KESEHATAN PROPINSI.

#### Pasal 16.

(1) Propinsi membentuk dan menjusun Dinas Kesehatan Propinsi, jang terdiri dari seorang dokter, sebagai remimpin Dinas Kesehatan, dibantu oleh dokter-dokter dan pegawai-pegawai lain, menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Kesehatan.

(2) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menentukan wilayah pekerjaan dan tempat-tempat kedudukan dokter-dokter dan pegawai-pegawai lain dalam lingkungan daerahnya.

(3) Pimpinan Dinas Kesehatan Propinsi, administratif berada dibawah Pemerintah Daerah Propinsi, medis-teknis berada dibawah Menteri Kesehatan.

## B.B IX.

### TENTANG HUBUNGAN DAN KERJA SAMA ANTARA PUSAT DINA KESIHATAN.

#### Pasal 17.

(1) Djika di sesuatu tempat atau daerah dalam lingkungan daerah swatantra propinsi timbul bentjena alam, penyakit menular atau penyakit rakjat jang membaha jakam, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada pimpinan Dinas Kesehatan Pusat di Propinsi agar pegawai-pegawai propinsi jang dibutuhkan diperintahkan guna membantu tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud diatas itu terjadi.

(2) Biaya untuk pegawai-pegawai guna keperluan tersebut dalam ajat (1) ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 18.

Pasal 18.

(1) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberi segala bantuan yg diminta oleh Menteri Kesehatan didalam menjelenggarakan tugas kewadibannja.

(2) Biaja untuk keperluan tersebut dalam ajat (1) ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

Pasal 19.

Apabila didalam lingkungan daerah swatantra propinsi telah ada daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14 jang diserahi tugas kewadibinan mengenai urusan kesehatan, maka Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan bantuan kepada daerah swatantra bawahan tersebut dalam menjelenggarakan tugas dan kewadibinan jang diserahkan kepadanya.

Pasal 20.

(1) Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi mendjalankan petunduk-petunduk jang diberikan oleh Menteri Kesehatan.

(2) Pemerintahan Daerah Propinsi memberi laporan-laporan dan keterangan-keterangan jang diminta oleh Menteri Kesehatan berkenaan dengan penjelenggaraan urusan kesehatan dalam daerahnya.

(3) Dewan Pemerintah Daerah Propinsi berusaha agar supaja Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi senantiasa dapat memenuhi panggilan-panggilan dari Menteri Kesehatan.

(4) Biaja untuk memenuhi panggilan-panggilan jang dimaksud dalam ajat (3) ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

BAB X.

TENTANG TANAH, BANGUN-BANGUNAN.

B.RANG-B.RANG LAIN DAN HUTANG PIUTANG.

Pasal 21.

(1) Tanah-tanah dan bangun-bangunan jang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas jang diserahkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, diserahkan kepada propinsi jang bersangkutan untuk dipakai dan diurus guna keperluannja.

(2) Barang-barang inventaris serta barang-barang bergerak lainnya jang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas jang diserahkan kepada propinsi diserahkan dalam hak milik untuk keperluan kesehatan.

(3) Segala hutang piutang berhubung dengan keperluan urusan2 jang diserahkan kepada propinsi jang ada pada waktu penjerahan, menjadi tanggungan propinsi jang bersangkutan.

B.B XI.

TENTANG PEGAWAI-PEGAWAI.

Pasal 22.

(1) Untuk menjelenggarakan tugas dalam urusan kesehatan jeng diserahkan kepada propinsi:

- a. diserahkan pegawai-pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai propinsi jang bersangkutan,
- b. diperbantukan pegawai-pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada propinsi jang bersangkutan.

(2) Pegawai-pegawai Dinas Kesehatan Propinsi jang beridjazah medis-tehnis terdiri dari pegawai-pegawai Kementerian Kesehatan jang diperbantukan menurut ketentuan ajat (1) sub b,

(3) Penempatan dan pemindahan pegawai-pegawai jang diperbantukan kepada propinsi jang dileakukan didalam lingkungan daerah/Propinsi jang bersangkutan dengan memberitahukan kepada Kementerian Kesehatan.

/ swatantra propinsi diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah

(4) ...

(4) Pemindahan pegawai-pegawai jang diperlukan kepada propinsi jang dilakukan dari sesuatu daerah swatantra propinsi kalem propinsi atau daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 14 diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yg bersangkutan.

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gadji dari pegawai2 jang diperlukan menurut ejet (1) sub b, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan2 Dewan Pemerintah Daerah Propinsi jang bersangkutan.

BAB XII.

Pasal 23.

Untuk penjelenggaraan urusan kesehatan dalam propinsi untuk tahun dinas jeng berlaku diserahkan kepada propinsi uang sedjumlah jang ditetapkan dalam ketetapan Menteri Kesehatan, sekedar perbelanjaan urusan2 tersebut termasuk dalam anggaran Kementerian Kesehatan.

BAB XIII.

P E N U T U P .

Pasal 24.

(1) Peraturan Pemerintah ini dinonakan: "Peraturan pelaksanaan penyerahan urusan kesehatan kepada propinsi2 di Sumatera."

(2) Pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka segala ketentuan dalam peraturan2 atau ketentuan2 tata-usaha jang bertentangan atau tidak sedjalan dengan Peraturan Pemerintah ini ditjabut e.q. diberhentikan berlakunya.

Pasal 25.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya nonerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan pencantilan dalam Lemboran Negara Republik Indonesia--

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 8 Desember 1952.-

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

( MOH. ROEM )

MENTERI KESEHATAN,

Diundangkan  
Pada tanggal 10 Desember 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

( LEIMENA )

( LUKMAN VIRTADINATA )

P E N D J E L A S A N  
PERATURAN PEMERINTAH NO.51 TAHUN 1952.  
TENTANG

PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI  
KESEHATAN KEPADA DAERAH-DERAH SWATANTRA PROPINSI DI SUMATERA.

PENDJELASAN UMUM.

Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penjerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada propinsi-propinsi Sumatera Selatan, Sumatra Tengah dan Sumatera Utara, penjerahan mana dalam azas2-nja dan dalam garis2 besarnya telah ditentukan dalam pasal 4 ajat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-2 No.3, 4 dan 5 tahun 1950, yg nasing-2 melahirkan daerah2 swatantra propinsi-2 tersebut.

Lagi pula pelaksanaan penjerahan tersebut telah memperhatikan azas2 desentralisasi yg ditetapkan dalam Undang-2 Dasar Sementara.

Undang-2 Dasar Sementara mengatakan dalam pasal 151 ajat (2), bahwa kepada daerah2 diberikan otonomi seluas-luaasnja untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Didalam peraturan ini urusan-kesehatan yg menjadi tugas kewajibannya Pemerintahan Daerah Propinsi-2 tersebut diatas mendapat tkulup djaminan untuk perkembangan yg seluas-luaasnja.

Pada babakan kedua disidang Dewan Perwakilan Rakjat dalam bulan Mei 1950, Pemrintah mengatakan dalam djawabannya, bahwa harus dengan dje-las ditetapkan pembagian-pembagian kluasaan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah.

"Apabila pembagian kekuasaan dari Pusat terhadap daerah2 itu baikpun dengan djalan medebewind maupun berdasarkan desentralisasi dan dekonsentrasi, tiada seimbang dengan kepentingan daerah-2 itu, maka hal demikian akan menimbulkan ketegangan-2 antara daerah dan Pusat, yg tentunya tiada menguntungkan djalaunja pemerintahan dikemudian hari".

Segala hal ini diperhatikan didalam menetapkan penjerahan tugas ini, didalam hal mana ditentukan juga batas-2 lapangan pekerjaan dan kluasaan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah propinsi.

Adapun penjerahan tugas kepada Pemerintah Daerah swatantra propinsi ini sekali-kali tiada mengurangi pertanggungan-djawab Menteri Kesehatan atas kebidaksamaan pemerintahannya, sebagai na ditetapkan dalam pasal 83 Undang-2 Dasar Sementara. Hal dari itu dalam peraturan ini terjamin pula, unpanja dalam pasal 11, pasal 16 dan pasal 20, bahwa Menteri Kesehatan dapat mengerjakan segala usah untuk menunaikan tugas kewajibannya yg harus dapat dipertanggung djawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Dengan memberikan otonomi yg seluas-luaasnja kepada propinsi dalam urusan kesehatan dan dengan memberikan kepastian, bhw pertanggungan djawab atas keadaan kesehatan diseluruh Negara, yg meliputi Pemerintahan pemerintahan daerah2 itu, tetap ada pada Menteri Kesehatan, kiranya dapat dimazahai, dengan sungguh-sungguh keraduan kebersihan umum dan kesehatan rakjat (pasal 42 Undang-2 Dasar Sementara).

Dalam lampiran 4 sub XIII dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pembentulan propinsi-2 Sumatera Selatan, Sumatra Tengah dan Sumatera Utara dimuat juga hal transmigrasi didalam urusan2 yg mengenai kesehatan.

Transmigrasi bukan seratu-mata urusan kesehatan. Lagipula transmigrasi mengenai dan bersangkutan pula dengan beberapa masalah yg hanja dapat dipetjahkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah membantu pekerdjaaan transmigrasi didaerah-nja; bantuan ini bersifat "medebewind", jd oleh karenanya tidak dimasukkan kedalam peraturan penjorahan jd mengenai kesehatan ini.

Oleh karena dalam lingkungan daerah2 swatantra propinsi di Sumatera masih belum dibentuk daerah2 swatantra kabupaten, kota besar atau kota ketjil berdasarkan Undang-2 No.22 tahun 1948, maka dalam pokoknya Pemerintahan Daerah propinsi di Sumatra disamping menjelenggarakan tugas kewadjiban jd termasuk murah tangganya sendiri, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi tugas kewadjiban pula menjelenggarakan untuk sementara waktu segala urusan-2 mengenai kesehatan jd semestinya akan merupakan urusan rumah tangga dan kewadjiban kabupaten, kota besar dan kota ketjil (Lihat pasal 2 ajat (1), pasal 5 ajat (1), pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ajat (1) sub b dan c jo, pasal (14).

Japabila kabupaten, kota besar dan kota ketjil sudah dibentuk dengan Undang-2, maka propinsi menjerahkan urusan2 mengenai kesehatan jd termasuk rumah tangga dan kewadjiban kabupaten, kota besar dan kota ketjil kepada daerah2 swatantra tersebut.

#### PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.  
Tjukup djelas.

Pasal 2.  
Tjukup djelas.

Pasal 3.  
Tjukup djelas.

Pasal 4.

Obat-2, sera, vaccin dan alat2 kedokteran dari persediaan Kementerian Kesehatan berharga lebih murah daripada diluar; Pemerintahan propinsi diharuskan membeli obat-2 dsb. terutama dari persediaan Negara, akan tetapi diperkenankan juga membeli obat-2 dsb. dari luar untuk dengan segera dapat melakukan pengobatan didalam keadaan jd luar biasa.

Pasal 5.

Jang diraksudkan dengan ketentuan jd termaktub dalam pasal ini ialah urusan untuk menjelenggarakan usaha2 jd ditudjukan untuk memperbaiki kesehatan rakjat, menjegah dan memberantas berjangkitnya penjakit menular dan penjakit rakjat, jd chucus merupakan suatu urusan jd bersifat lokal (plaatselijk). Pemerintahan daerah berdasar atas ketentuan tsb. dapat mengadakan peraturan2 daerah jd mengikat orang2 jd membikin dan mendjual makanan dan minuman untuk umum (kuwe-2, es lulin dsb.nja) dengan mengreglementeer tjara pembikinan atau pendjualan2 atau tempat pendjualan2 dengan sjarat2 jd ditudjukan untuk mendjaga baik2 kesehatan umum, lagi pula mengadakan peraturan2 daerah jd menentukan sjarat2 untuk mendirikan rumah-2 tinggal dengan maksud mendjaga kesehatan mereka jd akan mendiami rumah-2 tsb.

Dalam urusan-2 tsb. termasuk juga usah2 untuk mengadakan persediaan air minum, assainering, malaria, perbaikan kampong-2, pengaliran air (afwatering), saluran-2 air (riolering), pembersihan air kotor (afvalwater- zuivering) dsb.nja.

Dimaksudkan agar propinsi pada waktunya menjerahkan sebagian besar dari urusan2 tersebut kepada daerah-2 swatantra kabupaten, kota besar dan kota ketjil.

Japabila nanti urusan-2 tersebut sudah diserahkan kepada daerah2 swatantra tersebut jd dibentuk didalam lingkungan propinsi, maka propinsi hanja didalam hal 12 istimewa sadja dapat menjelenggarakan pekerjaan-pekerjaan teknik sebagai dimaksud diatas, umparanja djikalau kepentingan pekerjaan tsb. lebih luas daripada kepentingan sesuatu kabupaten, kota besar atau kota ketjil.

Berhubung dengan kurangnya ahli-2 pada dewasfini, maka untuk menjelenggarakan pekerjaan-2 teknik itu propinsi dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat. Kementerian Kesehatan menjedikkan tenaga-2 ahli untuk memberi fasilitas-2 dan rantaian-2 dsb. nya yang dipergunakan oleh pemerintah propinsi yg bersangkutan.

Pasal 6 s/d 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Pembongkaran dan perbaikan rumah-2 yg bersangkutan dengan pemberantasan penjakit pos adalah tugas kewajiban Kementerian Kesehatan.

Karantina mempunyai hubungan dengan dunia internasional, maka dari itu urusan tsb. adalah tugas Pemerintah Pusat.

Pasal 12.

Oleh karena soal pendidikan tenaga-2 medis-teknis baik tenaga tengahan maupun yg rendahan adalah penting artinya, maka untuk mendjaga djengah sampai derajat pendidikan itu menimbulkan perbedaan keadaan, Pemerintah Pusat menganggap perlu mengadakan perbatasan-2 dengan menentukan dalam ajat (3), bahwa propinsi diwajibkan minta idzin dahulu dari Menteri Kesehatan, yg dalam pemberian idzin itu dapat mengadakan syarat-2nya.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14 dan pasal 15.

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Pemimpin Dinas Kesehatan Propinsi berada medis-teknis dibawah Menteri Kesehatan berarti, bahwa Pemerintah propinsi mengusahakan agar kepada Dinas Kesehatan Propinsi mendjalankan petunjuk-2 teknis yg diberikan oleh fihak Kementerian Kesehatan.

Pasal 17 s/d pasal 20.

Tjukup djelas. Lihat pendjelasan umum.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Djwalih pegawai "medis-teknis" dilepasan kesehatan diwaktu sekarang djauh dari pedesaan juluhan keperluannya; keturungan ini tidak akan dapat diatasi didalam djentik waktu yg pendek. Agar terjamin pembagian tenaga ahli ini serasional-rasionalnya, baik di-dalam arti kata "kwalitatief" maupun "kwantitatief", maka Pemerintah Pusat harus membuat pengawali-2 ini, maka oleh sebab itu status yg sebaik-baiknya diperlukan pegawai-2 medis-teknis ini, ialah pegawai Kementerian Kesehatan. Djadi pegawai-2 medis-teknis dari Dinas Kesehatan Propinsi oleh Kementerian Kesehatan dan dipertanggungjawabkan kepada Propinsi.

"Perijazah medis-teknis" disebut dalam ajat (2) ialah pegawai kesehatan yg mempunyai idjezah dalam salah satu keahlian dilepasan kesehatan yg diahui dan disajikan Pemerintah.

Pasal 23 s/d pasal 25.

Tjukup djelas.